

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN UANG
IURAN KEMATIAN**

(Studi Kasus Di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten
Lampung Tengah)

Skripsi

**AYU OCTAVIA
NPM: 1821030215**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN UANG
IURAN KEMATIAN**

(Studi Kasus Di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten
Lampung Tengah)

Skripsi

**Diajukan untuk diseminarkan dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah**

Oleh:

**AYU OCTAVIA
NPM: 1821030215**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H Khairuddin, M.H.

Pembimbing I : Susi Nur Kholidah, M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Hukum Islam sangat menganjurkan orang bermuamalah sesuai dengan syariat Islam dan berkewajiban mentaati aturannya dengan baik, misalnya dalam masalah Qard atau pinjam meminjam yang memberi manfaat atas suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma. Qard sendiri sudah disyariatkan dalam Islam yang bertujuan untuk tolong menolong. Namun, dalam praktek pinjam meminjam Di Desa Negara Bumi Udik Ini terdapat unsur tambahan dalam pengembalian sebesar 2% dalam hal ini terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pinjam Meminjam tersebut tidak menggunakan barang atau benda sebagai jaminan hutang dalam pinjaman, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pinjaman uang iuran kematian di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman uang iuran kematian di Desa tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Selain itu adapun teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang berupa wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Data sekunder yang berupa melalui perpustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa, praktik pinjaman uang iuran kematian di Desa Negara Bumi Udik. penelitian ini Dari data didapat bahwa biasanya masyarakat meminjam untuk kebutuhan ekonomi lemah dan pedagang. Nominal peminjaman biasanya Rp. 100.000 sampai Rp. 2.000.000 dengan tambahan pengembalian 2% dengan cicilan selama 5 bulan. Dalam praktek pinjam meminjam ini tidak adanya keterbukaan dalam pengelolaan, uang tambahan tersebut juga digunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan berduka maupun kepentingan umat. Berdasarkan tinjauan hukum Islam untuk praktek pinjam meminjam boleh-boleh saja, asalkan dalam pengelolaan uang kelebihan dalam pembayaran yang tidak sama jumlahnya harus ada keterbukaan dalam pengelolaannya, serta dalam kegunaan uang pokok dan tambahan harus jelas digunakan untuk apa dan tidak ada unsur riba dan gharar dalam praktek tersebut.

Kata Kunci: *Hukum Islam, pinjaman, qardh*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Octavia
NPM : 1821030215
Jurusan/Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Iuran Kematian (Studi Kasus Di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu teribukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2022



NPM 1821030215



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang
Iuran Kematian (Studi Kasus Di Desa Negara Bumi Udik,
Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : Ayu Octavia

NPM : 1821030215

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk DiMunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 1962102199930311002


Susi Nur Kholidah, M.H.
NIP. 199305032020122021

Mengetahui
Ketua Jurusan


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Iuran Kematian (Studi Kasus Di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)” disusun oleh, Ayu Octavia, NPM : 1821030215, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Kamis, 02 Maret 2023.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. (.....)

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H. (.....)

Penguji III : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wf. Rodiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۖ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْصِرُ ۖ

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”
(QS. Al-Baqarah 245)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atau hidayah-Nya, skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Papa tercinta Muhdan, dan Mama tercinta Habibah, atas segala pengorbanan senantiasa selalu mendoakan dalam setiap waktu, dan selalu memberikan dukungan moril, materil, serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga kelak nanti dapat membanggakan kalian, dan keluarga yang lainnya, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan di akhirat.
2. Kakak-kakak tercinta Siti Patimah, Aria Dewi, Zul karnain beserta istrinya Setiana, Hengky Saputra beserta istrinya Astuty, dan Andy Irawan, atas segala doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat ku Melda Rynia Parasmaya dan Dessy Safitri yang telah memberi dorongan semangat dalam mengerjakan skripsi ku.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Ayu Octavia, dilahirkan di Negara Bumi Udik pada tanggal 22 Agustus 1999, anak keenam dari enam saudara, dari pasangan Muhdan dan Habibah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 01 Anak Tuha dan selesai pada tahun 2011, SMP Negeri 02 Padang Ratu selesai pada tahun 2014, SMA Negeri 01 Gunung Sugih selesai pada tahun 2017 dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung di mulai pada tahun 2018.



Bandar Lampung, 03 Desember 2022

Penulis,

Ayu Octavia

NPM: 1821030215

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin. Penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah di UIN Raden Intan Lampung, jujur yang penulis susun yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Iuran Kematian (Studi Kasus Di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah). Dalam menyusun dan menulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih yang sedalamdalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah berperan aktif dalam kebijakankebijakan yang ada di UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), yang telah memberikan kemudahan dan bimbingan kepada mahasiswanya.
4. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H. dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, semangat dan arahan dengan ikhlas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Bapak Junaidi Setia Ratu, dan anggota pengurus uang iuran kematian lainnya yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu dosen dan staff karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan Aulia Wulandari, Eka Rahma Yuliyanti, Rini Maya Hayati, Dinda Dwi Novita dan Yudha Tama Almu'min atas doa dan semangat yang telah diberikan.
8. Teman-teman seperjuangan kelas D Muamalah angkatan 2018, atas doa dan semangat yang telah diberikan.
9. Temen-temen KKN saya dari Desa Sripendowo, Bangun Rejo, Lampung Tengah, Ahmad Khadafi, Budi Subekti, Ema Parwati, Eva Yunita, Muhammad Cahya Saputra, Ridho Aji Segalani, Tanti Pangestu, Minda Ayu Rahma Sari, Desiyana Ramadan, Rantika Sari, dan Tian Yona Tiara serta keluarga baru PPS Kelompok 27 yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga kost Griya Shakila yang telah menjadi keluarga kedua selama menempuh studyku Ibu Mulyanti, Bapak Rohmat, Friska Valentin, Rosalia Farantika Ratih, dan Henik Masadah yang telah memberi semangat dan yang berperan dalam keseharianku tinggal di kost Griya Shakila.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya kepada Allah SWT akan diserahkan segalanya mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk pembaca, khususnya dalam bidang keislaman.

Bandar Lampung, 03 Desember 2022

Penulis,

Ayu Octavia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK`	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hutang Piutang Dalam Hukum Islam.....	20
1. Pengertian Hutang (<i>Qardh</i>)	20
2. Dasar Hukum Hutang	24
3. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Al-Qardh</i>	29
4. Adab Dalam Utang Piutang.....	33
5. Berakhirnya Akad Utang Piutang.....	35
6. <i>Qardh</i> Menurut Komplisasi Hukum Ekonomi Syariah	36
B. Riba Dalam Hutang Piutang	36
1. Pengertian Riba	36
2. Macam-macam Riba.....	37
3. Ancaman Bagi Pelaku Riba.....	41
4. Sebab-sebab Dilarangnya Riba.....	43
5. Pelarangan Riba dalam Islam	46

6. Sebab Hukum (‘Illat) Riba	48
7. Hikmah Diharamkannya Riba	53
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Tentang Desa Negara Bumi Udik.....	55
1. Sejarah Desa Negara Bumi Udik.....	55
2. Kondisi Umum Desa Negara Bumi Udik.....	56
3. Visi dan Misi Desa Negara Bumi Udik	61
4. Struktur Pemerintahan Desa Negara Bumi Udik.....	62
B. Praktik Pinjaman Uang Iuran Kematian di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.....	63
1. Praktik Pinjaman Uang Iuran Kematian.....	63
2. Daftar Data Peminjam Uang Iuran Kematian.....	71
BAB IV ANALISA DATA	
A. Praktik Pinjaman Uang Iuran Kematian di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.....	76
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Iuran Kematian di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.....	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Rekomendasi	85
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Table 3.1 Luas Wilayah Kampung.....	56
Table 3.2 Jarak Pemerintahan.....	57
Table 3.3 Pembagian Wilayah Kampung.....	57
Table 3.4 Jumlah Penduduk.....	58
Table 3.5 Tingkat Pendidikan.....	59
Table 3.6 Tingkat Mata Pencarian.....	59
Table 3.7 Kepemilikan Ternak.....	60
Table 3.8 Prasarana Kampung.....	60
Table 3.9 Struktur Pemerintahan Kampung Negara Bumi Udik.....	62
Table 3.10 Daftar Data Peminjam Uang Iuran Kematian.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memberikan pemaknaan secara jelas dari judul yang dibahas dalam penelitian ini, maka akan dipertegas istilah-istilah judul yang akan dibahas dalam penelitian yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Iuran Kematian (Studi Kasus Di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah).” Berikut istilah-istilah dari judul penelitian yang akan diterangkan di bawah ini:

1. Tinjauan

Tinjauan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pandangan atau pendapat. Tujuan adanya tinjauan merupakan “pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengelolaan, analisa, serta penyajian yang dilakukan secara sistematis serta objektif buat memecahkan sesuatu permasalahan”.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seprangkat peraturan bagi umat beragama Islam berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul yang diakui dan diyakini dan mengikat mengenai tingkah laku manusia mukalaf.²

3. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan yang dilakukan secara nyata sesuai yang disebutkan dalam teori.³

¹ Dendy Sugono, *Teladan Bahasa Dan Sastra* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 6.

² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep, Ekonomi Islam* (jakarta: sinar grafika, 2013), 42.

4. Pinjaman

Pinjaman adalah pengalihan kepemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari kepemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai, hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang dan sebagainya⁴.

5. Uang Iuran kematian

Uang iuran kematian adalah uang bulanan yang dibayar oleh masyarakat yang dikumpulkan kepada bendahara, yang dimana sudah disepakati oleh semua pihak bahwa uang tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan duka seperti biaya perawatan jenazah (kain kafan dan biaya pemakaman).

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah yang telah dipaparkan di atas, yang dimaksud dengan ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman uang iuran kematian studi Kasus di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap praktik pinjaman uang iuran kematian yang dilakukan oleh masyarakat Desa tersebut.

B. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas aqidah, syar'ah dan akhlak yang bersumber dari

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pusat Utama, 2016), 867-868.

⁴ Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi Dan Riba* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 68.

Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah Syariah. Syariah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambanya, mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh Syariat Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Kontruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun diatas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam dan Fiqh.⁵

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah muamalah. Dalam bermuamalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dikerjakan. Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah di antaranya adalah utang piutang, hutang piutang merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. Pada dasarnya utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu.⁶

Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana tercermin dari ayat al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁵ Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 35.

⁶ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 136.

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S.Al-Ma’idah (5): 2).

Salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dari kesulitan seseorang adalah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaan yang bersifat mendesak, misalnya membutuhkan uang untuk mengobati keluarga yang sakit, memberikan pinjaman bagi orang yang membutuhkan sangat dianjurkan. Bahkan bisa menjadi wajib orang yang berhutang itu kalau benar-benar memerlukan, sebab jika tidak diberikan pinjaman orang tersebut akan terlantar.⁷

Pinjaman merupakan persoalan manusia dengan manusia yang biasa dilakukan oleh seluruh masyarakat. Pinjaman berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Pinjaman atau sering disebut hutang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertabarru kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata.⁸

Dalam pinjaman atau hutang piutang kebanyakan masyarakat yang melakukan tanpa mengetahui rukun, syarat, dan hukumnya. Sehingga dalam pinjaman disini masyarakat terkadang melakukan tidak sesuai dengan awal

⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 419.

⁸ Rachmat syafe’I, *Fiqih Muamalat* (Bandung: Pusaka Setia, 2001), 129.

mereka berakad, jadi menyalahgunakan akad yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Kematian merupakan suatu fenomena yang sangat misterius dan rahasia. Di dunia ini tidak ada satupun makhluk yang mampu mengetahui waktu terjadinya kematian pada diri makhluk tersebut. Kematian dapat dipersepsikan sebagai suatu yang menakutkan maupun sesuatu yang wajar di dalam kehidupan. Persepsi positif dalam hal ini menganggap kematian sebagai suatu bentuk pencapaian dalam kehidupan dan hal yang wajar dialami oleh manusia merupakan penerimaan yang positif pada kematian. Sedangkan jika seseorang merasa takut dan cemas mengenai kematian, hal ini merupakan persepsi negatif terhadap kematian dan akan menimbulkan ketakutan akan kematian. Dengan menerima kematian dengan positif, hal tersebut dapat lebih vital dan bermakna.⁹

Kematian merupakan keniscayaan bagi setiap insan, manusia mati meninggalkan duka. Meskipun kematian adalah sebuah kepastian, tutup usia seseorang tidak dapat dipaksakan waktunya. Oleh karena itu, bila manusia mati ia berpotensi meninggalkan risiko bagi orang lain, yaitu adanya beban biaya kematian yang harus ditanggung oleh keluarga yang ditinggalkan atau ketidak mampuan dan masalah-masalah ekonomi lainnya, masyarakat harus mempersiapkan diri untuk mengatasi konsekuensi yang tidak terelakan itu, ketidak pastian dihari depan yang penuh risiko menyebabkan setiap orang harus selalu memperkecil resikonya, guna menghadapi atau memperkecil resiko tersebut. Dengan adanya bantuan santunan duka (kematian) dapat

⁹ Adrian Tomer, Grafton T. Eliason, and Paul T.P. Wong, *Existential and Spiritual Issues in Death Attitudes, Existential and Spiritual Issues in Death Attitudes* (New York: Lawrence Erlbaum Associates, 2013), 134.

mencapai rasa aman yang merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak asasi manusia.

Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu wilayah Di Provinsi Lampung, yang mengambil kebijakan cukup unik dalam membantu masyarakat yang kurang mampu kebijakan tersebut adalah pemberian santunan kematian. Maksud pemberian santunan kematian adalah perwujudan belasungkawa dan duka cita masyarakat setempat terhadap penduduk yang meninggal dunia dengan memberikan keringanan dan bantuan duka cita kepada ahli waris yang terkena musibah kematian. Iuran kematian setiap per-rumah dikenakan Rp. 20.000/ bulannya, dan angka kematian pada desa Negara Bumi Udik per-bulannya kurang lebih 1-3 jiwa, sisa uang dari memberi kepada orang yang duka masuk ke uang kas. Berjalannya waktu, ada beberapa warga Desa Negara Bumi Udik meminjam uang iuran kematian untuk berbagai kebutuhan contohnya untuk membuka usaha dan lain sebagainya, sedangkan uang iuran kematian sudah disepakati oleh semua pihak agar tidak boleh digunakan selain untuk orang yang terkena musibah/orang yang meninggal dunia saja. Praktik akad pinjaman seperti ini tentu membuat sebagian masyarakat merasa dirugikan meskipun masyarakat di Desa Negara Bumi Udik terlihat hanya diam saja.

Setelah melihat latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara jelas dan pasti dalam hukum Islam mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik

Pinjaman Uang Iuran Kematian Studi Kasus di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini menfokuskan dalam persoalan yang berkaitan dalam praktik pinjaman uang iuran kematian di Desa Negara Bumi Udik. Sementara hal-hal yang menjadi fokus penelitian ini selanjutnya di bagi menjadi dua sub bagian yaitu:

1. Praktik pinjaman uang iuran kematian di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Praktik pinjaman uang iuran kematian di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pinjaman uang iuran kematian di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman uang iuran kematian di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dipaparkan pada rumusan masalah, maka hasil yang ingin diproleh dalam tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pinjaman uang iuran kematian di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam praktik pinjaman uang iuran kematian di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang rumusan masalah dan tujuan masalah maka penulis berharap penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Iuran Kematian di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Dapat berguna dan bermfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun signifikansi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap dengan penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat serta bagi pembaca tentang praktik pinjaman uang iuran kematian dilihat dari bidang ilmu pengetahuan hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa sumber teori dan temuan hasil penelitian sebelumnya adalah hal yang perlu dijadikan pedoman pendukung dalam penulisan yang membahas tentang permasalahan penelitian ini, sehingga dijadikan sebagai acuan. Dalam hal ini fokus penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan adalah mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktek pinjaman uang iuran kematian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menguraikan beberapa tinjauan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan tersebut.

1. Berdasarkan penelitian Cindi Meilani (2019) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta’lim untuk Pemberdayaan Masyarakat”*.¹⁰ Berujuan untuk mengetahui apakah pemberian tambahan dalam pengembalian uang kas tersebut tergolong kedalam riba dan adanya unsur gharar atau tidak atau bahkan diperbolehkan dengan tujuan digunakan sebagai pengembangan masjid. Kesimpulan dari penelitian Cindi Meilani adalah menurut pandangan hukum Islam jika tolong-menolong dalam pinjaman tersebut ada unsur tambahan dalam pengembaliannya dan adanya indikasi pemanfaatan uang umat serta terdapat unsur riba dan gharar, maka hal tersbut sangat bertantangan dengan sistem muamalah dan tidak di syariatkan dalam Islam bahkan diharamkan. Perbedaan penelitian ini bahwa lebih spesifik membahas dalam pengelolaan uang kas Majelis Ta’lim untuk Pemberdayaan

¹⁰ Meilani, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta’lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat”* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini, sama-sama membahas tentang praktik dalam hutang piutang.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Afif Ahsanul Amri (2017) IAIN Ponorogo yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Untuk Memperbaiki Jalan Di Dusun Kelepu Desa Ketro Kecamatan Bangun Kecamatan Pacitan*".¹¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya fenomena pinjaman uang untuk perbaikan jalan yang terjadi di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pembuatan akad *qard* sudah memenuhi rukun dan syarat dan dari sisi perwakilan yang dilakukan pak Sukir sudah memenuhi rukun dan syarat *wakalah*. Sedangkan pengembalian pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan belum sesuai dengan hukum Islam, karena menyalahi cara pengembalian di dalam *qard* yang pada dasarnya mengembalikan pokoknya dan dari sisi syarat waktu kurang tepat karena syarat waktu dalam *qard* adalah syarat tenggang *muqtarid* untuk membayar hutang.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chumaedatul Umamah (2008) UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "*Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten*

¹¹ Amri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Untuk Perbaikan Jalan Di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017).

lor, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap).¹² Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya fenomena bahwa si kreditur meminjam uang kepada debitur dengan syarat bahwa hasil pertanian si debitur harus dijual kepada si kreditur, hingga hutang si debitur lunas. Dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa dalam kegiatan peminjaman bersyarat ini lebih bersifat tolong menolong dan kedua belah pihak juga saling diuntungkan. Perbedaan penelitian ini lebih spesifik membahas tentang syarat yang dimana si peminjam harus menjual hasil pertaniannya kepada yang memberi hutang. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang.

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adi Wibowo (2013) UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorong, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.*"¹³ Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik hutang piutang di Desa Nglorong, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik pinjam meminjam uang di Desa Nglorong, berdasarkan metodologi hukum Islam yaitu memakai *Istihsan* sudah sesuai, karena praktik pinjam meminjam uang ini sudah sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan umum, dengan adanya pinjaman ini dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membantu dalam

¹² Chumaedatul Umamah, "Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap)", (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

¹³ Adi Wibowo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorong, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2013).

pengembangan usaha masyarakat. Perbedaan penelitian ini lebih spesifik membahas tentang *Istihsan*. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang praktik dalam hutang piutang.

5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amelia Andriyani (2017) UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang)*".¹⁴ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan transaksi utang-piutang bersyarat serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang transaksi utang-piutang bersyarat di desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hutang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi utang dan debitur (orang yang berutang). Karena utang-piutang bersyarat sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan saling menguntungkan bagi kreditur dan debitur, utang-piutang bersyarat sudah menjadi suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat desa tersebut, apabila dihilangkan maka akan mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbedaan penelitian ini ialah lebih spesifik dalam penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang dikonsepskan sebagaimana norma atau kaidah yang berlaku

¹⁴ Amelia Andriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang" (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017).

dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang kesesuaian akad dalam praktik hutang piutang.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan memenuhi maksud dan tujuan dalam penelitian yang diharapkan secara untuk mengetahui hasil pembahasan tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka dibutuhkan suatu metode penyusunan yang sesuai dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni melakukan kegiatan di lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dan informasi yang diperlukan.¹⁵ Sehingga penelitian ini dilakukan langsung di Desa Negara Bumi Udik.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersikap deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidik keadaan, kondisi,

¹⁵ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasi* (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), 205.

atau hal-hal lain yang disebutkan, yang hasilnya dipaparkan atau digambarkan dalam bentuk penelitian.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni informasi dari tangan pertama atau narasumber.¹⁷ Yaitu data yang diperoleh dari beberapa masyarakat yang meminjam uang iuran kematian Di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat perkembangan data primer.¹⁸ penelitian dalam hal ini akan melakukan pengamatan kemudian mencermati bagaimana praktik pinjaman uang iuran kematian di Desa Negara Bumi Udik.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi tersebut

¹⁶ Muhammad Syukuri Nur, *Tinjauan Pustaka Sistematis* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), 70.

¹⁷ Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2020), 87.

¹⁸ *Ibid.*, 98.

dengan elemen populasi.¹⁹ Populasi dalam penelitian berjumlah 136 orang, yang terdiri dari 4 orang pengurus, 10 orang yang meminjam, dan 122 orang yang ikut serta membayar iuran kematian di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga mewakili karakteristik tertentu. Jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.²⁰ Menurut Arikunto, jika jumlah populasi kurang dari 100 orang maka jumlah sampel diambil secara keseluruhan, namun jika populasi lebih dari 100 maka sampel bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasi.²¹

Berdasarkan pendapat di atas, kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) 2 orang yang anggota pengurus uang iuran kematian di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha.
- 2) 10 orang yang meminjam uang iuran kematian di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986), 32.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 43.

²¹ Ibid.

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan pada objek penelitian.²² Penelitian ini dalam hal ini akan melakukan pengamatan kemudian mencermati bagaimana praktik pinjaman uang iuran santunan kematian di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.

b. Wawancara

Wawancara adalah dua orang yang bertemu saling bertukar informasi dan ide dengan cara Tanya jawab, sehingga kemudian bisa dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.²³ Guna mendapatkan informasi terkait penelitian ini, maka akan dilakukannya Tanya jawab berkaitan seputar praktik pinjaman uang iuran kematian di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari data berkaitan dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²⁴ Oleh karena itu, penelitian ini akan mencari data-data yang sesuai dengan penelitian di Desa

²² Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2001), 173.

²³ Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 114.

²⁴ *Ibid.*, 274.

Negara Bumi Udik, kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka penelitian ini akan diolah. Pengolahan data dilakukan dengan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*), yakni memeriksa kelengkapan data yang sebelumnya sudah dikumpulkan.²⁵
- 2) Sistematisasi data (*Sistematising*), yakni menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya dalam proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan melalui hasil dengan melakukan wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah untuk dipahami, dan temuannya dapat dibagikan untuk diinformasikan kepada orang lain.²⁶ Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yakni menggambarkan permasalahan suatu fenomena secara jelas dan sistematis tentang praktik pinjaman uang iuran kematian di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah dan menginterpretasikan permasalahan tersebut kemudian dianalisis berdasarkan teori yang berkaitan barulah ditarik kesimpulan untuk mendapatkan jawaban dari penelitian ini.

Metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara berfikir untuk menarik

²⁵ Ibid., 278.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 130.

kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian barulah ditarik kepada kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang terdiri dari: pengertian hutang-piutang dalam hukum islam, dasar hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang adab hutang piutang, berakhirnya akad hutang piutang, qardh menurut komplisasi hukum ekonomi Syariah, riba dalam hutang piutang, macam-macam riba, ancaman bagi perilaku riba, sebab-sebab dilarangnya riba, pelarangan riba dalam islam, sebab hukum riba, hikmah diharamkannya riba.

Bab ketiga adalah deskripsi objek penelitian yang terdiri dari: gambaran umum tentang Desa Negara Bumi Udik, praktik pinjaman uang iuran kematian di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.

Bab keempat adalah deskripsi analisa data penelitian yang terdiri dari: praktik pinjaman uang iuran kematian di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, tinjauan hukum islam

terhadap praktik pinjaman uang iuran kematian di Desa Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hutang (Qard)

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang di pinjamkan kepada orang lain.²⁷ *Qardh* secara Bahasa berarti القَطْع (potongan). Harta yang di bayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad qard) dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).²⁸

Adapun utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut Firdaus, *al-qardh* adalah pemberian hutang kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu'I* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.²⁹

Hutang piutang adalah merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang di perjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang.³⁰

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 689.

²⁸ *Ibid.*, 151.

²⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012), 178

³⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 9.

Adapun arti *Qardh* dalam istilah fikih terdapat beberapa perincian dalam mazhab fikih, para ulama' beberapa pendapat dalam mengemukakan pengertian utang piutang di antaranya yaitu:

- a. Menurut imam Maliki mengatakan bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena balas kasihan dan merupakan bantuan (*ariyah*) atau pemberian (*hibah*), akan tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.³¹
- b. Menurut ulama Hanafi, *Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.³²
- c. Menurut Imam Syafi'i *Al-Qardh* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada Al-Qur'an dan bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipat gandakan kebaikan kepadanya.³³
- d. Menurut Sayyid Sabiq *Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi uang (*muqrid*) kepada penerima uang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.³⁴

³¹ Muslichuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 8.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat di pahami bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman atau utang yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada seseorang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau uang. Dengan kata lain *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau di minta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.³⁵ Adapun pengertian hutang piutang yang lainnya yaitu memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.³⁶

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil pemahaman bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan ijab dan qabul untuk memenuhi suatu unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada dasarnya akad merupakan perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara yang menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak.³⁷

³⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

³⁶ *Ibid.*, 136.

³⁷ *Ibid.*, 111.

Dalam hutang piutang telah dilakukan akad atau perjanjian di awal sehingga harus memenuhi syarat-syarat dalam berakad yaitu:

- a. Para pihak yang berakad mampu bertindak sesuai dengan hukum (*mukallaf*).
- b. Akad tidak dilarang oleh nash syara’.
- c. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan.
- d. Akad tersebut bermanfaat.
- e. Ijab tetap utuh sampai qabul dan dilakukan dalam satu majlis yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses atau transaksi.³⁸

Syarat-syarat dalam pelaksanaan akad utang piutang sama halnya dengan syarat-syarat jual beli, adpun ijab dan qabul merupakan lafazh yang memberikan hutang. Sebagaimana ijab dan qabul dinyatakan sah dengan lisan, dapat juga dilakukan dengan tertulis yaitu dengan syarat:

“bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau yang melakukan akad itu tidak bisa berkata (bisu). Jika mereka berada dalam satu majlis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dengan tulisan, karena tidak ada halangan berbicara yang merupakan ungkapan saling jelas, kecuali jika terdapat sebab akibat yang menuntut tidak dilangsungkan akad dengan ucapan.”

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa melaksanakan akad utang piutang dilakukan dengan saling merela dan dilakukan dengan

³⁸ Ibid., 115.

lafazh yang jelas. Apabila dalam akad utang piutang mengambil atau memberi tambahan bayaran maka ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian, hal ini lafazh dari kedua belah pihak harus diucapkan dengan memberi tambahan sekian.

2. Dasar Hukum Hutang (Qard)

a. Al-Qur'an

Hutang piutang pada dasarnya hukumnya mubah atau boleh, hukum dasar tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi dari pihak yang akan berhutang, dapat berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikan dengan tolong menolong.³⁹ Pemberian hutang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Swt. Dalam kegiatan *muamalah* yang berarti bahwa saling menjalin hubungan antara sesama manusia membutuhkan landasan atau dasar untuk memulainya.⁴⁰

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum utang piutang yang di syariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu, firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah : 245 yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُرُ ۗ وَالَّذِينَ تَرْجِعُونَ

³⁹ Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Muamalah* (Lampung: Permatanet, 2016), 128.

⁴⁰ Jayusman, dkk, "Perspektif Masalahah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu, *Asas* Volume 4, no. 2 (Desember 2022): 25. <https://doi.org/10.2402/asas.v14i02.14314>.

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah : 245).

Ayat di atas menjelaskan akan pentingnya orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memberi pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan pinjaman. Barang siapa yang memberi pinjaman maka Allah akan melipat gandakan hartanya. Hal yang menarik dari ayat ini adalah penyebutan Allah bagi orang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutan “memberi pinjaman kepada Allah”. Maksudnya adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambanya dengan tulus sebagai pinjaman maka Allah akan menggantinya di hari kiamat kelak.

Utang piutang pada dasar hukumnya sunnat, akan tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang saring diidentikkan dengan tolong menolong.⁴¹ Hal ini yang diatur dalam Al-Maidah ayat 2 yaitu:

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَاعْتَدُوا بِ...
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَاعْتَدُوا بِ...
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَاعْتَدُوا بِ...

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S. Al-Maidah : 2).

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya

⁴¹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 166.

pemberian utang kepada seseorang harus di dasari niat yang tulus sebagai usaha menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa Allah menerupakan amal saleh dan memberi infaq *fisabilillah* dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasan yang berlipat ganda kepada pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantiannya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar dapat gantinya.⁴² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Qasas ayat 77 yaitu:

وَاَبْغِ فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَآحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.(Q.S.Al-Qasas:77).

Berdasarkan nas Al-Qur’an tersebut maka jelaslah bahwa manusia diberikan kesehatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal utang piutang ataupun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam melakukan utang piutang agar berjalan sesuai prinsip syariah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah.

⁴² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 222.

Peraturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.⁴³

b. *Al-Hadits*

Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Dan hal ini merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga Hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun *hadist* yang menerangkan tentang utang piutang adalah :

Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ ابِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكَرُهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

“Dari Abu Rafi’ra. Bahwasannya “Nabi SAW, pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau pernah menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi SAW menyuruh Abu Rafi’I berkata: aku tidak menemukan kecuai yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun. Maka Rasulullah bersabda, “berikan kepadanya karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi utang”. (HR. Muslim).⁴⁴

Hadits lain disebut bahwa *Qardh* diperbolehkan dalam Islam yang di dasarkan pada As-Sunah yaitu:

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 5 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994),

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, tidak ada seseorang muslim yang memberi pinjaman kepada seseorang muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah sekali”. (HR. Ibn Majah).⁴⁵

Berdasarkan hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadits yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat, sedangkan dalam hadits yang kedua dijelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Hal ini berarti bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.⁴⁶

Adapun hikmah dan tujuan dibolehkannya akad diwalah ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam bermuamalah dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Transaksi dalam bentuk hiwalah ini dalam praktiknya sekarang ini bisa berwujud seperti pengiriman uang melalui pos atau bank.⁴⁷

c. Ijma

Para ulama telah menyampaikan bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan para ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun

⁴⁵ Ibid., 37.

⁴⁶ Ibid., 277.

⁴⁷ Ibid.

yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁴⁸

3. Rukun dan Syarat-Syarat *Al-Qardh*

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum syar'i dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁴⁹

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang di bolehkan syara'. Selain itu *qardh* pun di pandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti jual beli dan hibah. Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah.

Rukun *qardh* yaitu:

- a. *Aqid* yaitu yang berpiutang dan yang berutang.
- b. *Ma'qud 'alaih* yaitu uang atau barang.
- c. *Shigat* yaitu ijab qabul, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.⁵⁰

⁴⁸ Jayusman, Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," *Asas* Vol. 13, no. No 2 (2021): 8-9, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van HOEVE, 1996), 1510.

⁵⁰ *Ibid.*, 136.

Sedangkan menurut Hanafiah, rukun hutang piutang adalah ijab dan qabul. Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam, yaitu:

- a. Orang yang memberi hutang.
- b. Orang yang berhutang.
- c. Barang yang dihutangkan.
- d. Ucapan ijab dan qabul (lafadz).⁵¹

Dengan demikian, maka dalam hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri.

adapun yang menjadi objek rukun dan syarat utang piutang itu sendiri adalah:

- a. *Aqid* yaitu yang berpiutang dan yang berhutang

Orang yang berhutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan utang piutang adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Ahliah atau kelayakan yaitu seseorang muslim dalam menerima pembebanan hukum syara' dan sifatnya yaitu menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya

⁵¹ Ibid.

dapat dinilai oleh syara'.⁵² Sedangkan *wilayah* dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melaksanakan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Berdasarkan kedua syarat diatas, setiap transaksi yang tidak memenuhi kedua syarat yaitu *ahliyah* dan *wilayah* maka orang yang melakukan transaksi atau akad tersebut tidak dibenarkan oleh syara' dan dinyatakan batal.⁵³

Menurut ulama Syafiiyah memberikan persyaratan untuk kreditur yaitu *ahliyah* (kecakapan) untuk melakukan *tabarru'* dan *mukhtar* (memiliki pilihan). Sedangkan untuk debitur disyaratkan harus memiliki *ahliyah* (kecakapan) untuk melakukan muamalah seperti *baliqh*, berakal dan tidak *mahjur'alaih*.⁵⁴

b. *Ma'qud'alaih* yaitu uang atau barang

Selain adanya ijab qabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang, maka perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya hutang piutang. Tegas harus ada barang yang akan dihutangkan. Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁵² Jayusman, "Permasalahan Menarache Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf)," *Yudisia*, Volume 5, no. 1, (Juni 2014): 165, <http://dx.doi.org/10.2104/yudisia.v5i1.695>.

⁵³ *Ibid.*, 25.

⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van HOEVE, 1996), 278.

- 1) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.
- 2) Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- 3) Pinjaman (*Al-Qardh*) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.⁵⁵

c. *Shigat* yaitu ijab qabul

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah.

Menurut ulama Hanafiyah ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas orang pertama.

Berdasarkan dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.⁵⁶

Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam beraqad antara

⁵⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 110-111.

⁵⁶ *Ibid.*, 46.

dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua berbentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan *syari'at* Islam.⁵⁷

4. Adab Dalam Utang Piutang

Sebagian dari kita mengalami masa sulit ekonomi dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satunya dengan meminta tolong dipinjamkan uang (utang) dan akan mengganti uang tersebut pada jangka waktu tertentu. Namun tidak semua orang tahu peraturan tidak tertulis atau etika baik dalam utang piutang di masyarakat.⁵⁸

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam ataupun utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:

a. Sesuai dengan QS Al- Baqarah: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِعَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا

⁵⁷ Ibid., 45.

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 243.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِنَاءٍ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِيَدِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 282)

Bahwasanya utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dan pihak berhubungan dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini, tulisan ini dibuat di atas kertas bersegel atau materai.

- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak berutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu untuk mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam membayar pinjaman berarti berbuat zalim.⁵⁹

5. Berakhirnya Akad Utang Piutang

Akad utang piutang (*qardh*) berakhir apabila objek akad (*qardh*) ada pada muqtarid (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan pengembalian *qard* hendaknya dilakukan di tempat terjadinya akad *qard* itu berlangsung.⁶⁰

Tetapi apabila si *muqrid* (kreditur) meminta pengembalian *qard* di tempat yang ia kehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si *muqtarid* (debitur). Akad utang piutang (*qardh*) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtarid* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *qard* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qard*

⁵⁹ Ibid., 98.

⁶⁰ Firdaweri Firdaweri, "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik)," *ASAS*, volume. 6, no. 2 (July 14, 2014), <https://doi.org/10.24042/ASAS.V6I2.1713>.

dapat dianggap lunas atau berakhir jika si *muqrid* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.⁶¹

6. *Qard* Menurut Komplisasi Hukum Ekonomi Syariah

Pengertian *Qardh* dalam komplisasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 36 yang diunduhkan *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁶²

B. Riba

1. Pengertian Riba

Kata *riba* berasal dari Bahasa Arab, secara etimologi berarti *al-ziyadah* (tambahan) atau *al-nama* (tumbuh).⁶³ Berlebihan atau menggelembung, kata ini berasal dari firman Allah.⁶⁴

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ
بِحَيْحٍ

“Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.” (QS. Al-Hajj : 5)

Sedangkan menurut istilah, *riba* berarti pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁶⁵ Ada berapa pendapat dalam

⁶¹ Ibid., 235.

⁶² Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, and Nida Aulia, “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam,” *ASAS*, volume. 14, no. 01 (July 23, 2022): 62–69, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V14I01.13143>.

⁶³ H. Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). 181.

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 57.

⁶⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), 53.

menjelaskan riba, namun secara umum riba adalah pengembalian tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.⁶⁶ Yang dimaksud dengan riba menurut Al-Mali adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁶⁷

2. Macam-Macam Riba

Secara garis besar, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang terbagi menjadi dua, yaitu riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. Adapun jual beli terbagi menjadi riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*.⁶⁸

Riba utang-piutang yakni riba terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungan, baik dalam wujud penjualan, pinjaman dan sejenisnya. Yaitu tambahan atau bunga dari hutang karena ditangguhkannya waktu

⁶⁶ M. Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta : Tazkia, 1999), 59.

⁶⁷ *Ibid.*, 58.

⁶⁸ M. Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta : Tazkia, 1999), 192.

pembayaran. Itu adalah riba yang jelas tersebar luar di tengah masyarakat di masa jahiliyah, lalu kembali dilestarikan oleh bank-bank modern di zaman sekarang ini. Karena riba itulah diturunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengharamkannya. Inti dari riba pada masa itu adalah bunga pada hutang karena penangguhan waktu pembayaran, apapun asal hutang tersebut baik melalui pinjaman, jual beli atau yang lainnya.⁶⁹

a. Riba Qardh adalah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghunmu bil ghurni*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bidh dhaman*), atau suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyariatkan terhadap yang berutang. Misalnya, seseorang yang berutang seratus ribu rupiah diharuskan membayar kembali seratus sepuluh ribu rupiah, maka tambahan sepuluh ribu rupiah adalah riba qard.⁷⁰ Larangan riba ini berdasarkan firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

b. Riba *jahiliyyah* adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena pinjaman tidak mampu membayar utangnya ada waktu yang ditentukan, disebut juga riba *yad*. Menurut al-Jashshash, riba yang dikenal dan

⁶⁹ Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Dar Al-Muslim, 2004), 353.

⁷⁰ Adiwarmam A. Karim, Oni Sahroni, *Riba , Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 5.

dikerjakan oleh orang Arab dahulu (masa jahiliyah) adalah utang beberapa dirham atau dinar, ketika pengembalian diberi tambahan sesuai perjanjian ketika utang dimulai.⁷¹ Dasar larangan riba ini terdapat dalam firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu dapat keberuntungan.”

Riba *jahiliyah* dilarang karena melanggar kaidah *kullu qardhin jarra manfa'atan fahua riba* (setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba). Sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (*mu'awadhah*). Jadi, transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis.⁷² Sedangkan riba jual beli sendiri merupakan riba yang terdapat pada penjualan komoditi riba *fadhl*. Komoditi riba *fadhl* yang disebutkan dalam nash ada enam, yaitu : emas, perak, gandum, kurma, garam, dan jewawut.⁷³

a. Riba *fadhl* ialah berlebihan salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang diukur.⁷⁴ Dengan kata lain, riba *fadhl* merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya. Riba *fadhl* dilarang berdasarkan Hadis Nabi :

⁷¹ Dapertemen nagara RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2005), 326.

⁷² *Ibid*, 8.

⁷³ Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Op. cit.*, 349.

⁷⁴ *Ibid*, 61

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ
مِثْلًا بِمِثْلًا يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْزَبَ الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ (رواه
مسلم)

“Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri ia berkata, Rasulullah Saw berkata (tukar menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir (sejenis gandum) dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam halus sama dan tunai. Siapa yang menambah atau meminta tambahan maka sesungguhnya dia menunggu riba, orang yang mengambil dan memberikannya sama dosanya.”⁷⁵

- b. Riba *nasi’ah* adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan.⁷⁶ Riba *nasi’ah* merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena menundaan waktu akan menambah jumlah utang orang yang beruntung. Akhirnya, jumlah hutangnya akan membengkak, bahkan akan mengakibatkan kebangkrutan karena mekanisme bunga berbunga. Semua ini telah diperingatkan Allah Swt dalam QS. Ali-Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.”

⁷⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy, *Al-Lu’Lu’ Wal Marjan*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1996), 573., Hadist no. 1584.

⁷⁶ Hendi Suhendi, *op.cit.*, 62.

3. Ancaman Bagi Perilaku Riba

Ancaman bagi perilaku riba begitu mengerikan baik dari Al-Quran maupun Hadits Nabi Saw, ancaman-ancaman tersebut antara lain:⁷⁷

- a. Mereka yang melakukan tindakan riba tidak bisa berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran yang diibaratkan seperti orang sedang mabuk. Kemudian akan Allah Swt masukan mereka kedalam neraka yang kekal. Sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَآتَاهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka. Berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka bagainya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

- b. Allah Swt dan Rasulullah Saw akan memerangi mereka, serta mereka dianggap kafir (QS. Al-Baqarah 278-279).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah 278)

⁷⁷ Muh Nasib Al-Rifa'i, *Tafsir Ihtisar Ibnu Katsir Jilid I*, (Jakarta : Gema Insani, 1999), 326.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

“maka jika kamu tidak mengejarkan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah 279)

c. Dilaknat oleh Rasulullah Saw

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ
(دواه مسلم)

“Dari Jabir ra beliau berkata, “Bahwa Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah Saw mengatakan, mereka itu sama.” (HR. Muslim).

d. Diadzab Allah Swt, sebagaimana sabda Rasulullah Saw

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا ظَهَرَ فِي قَوْمِ الرِّبَا
وَالزَّيْبَا إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عِزًّا وَجَلًّا (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra dari Rasulullah Saw beliau berkata, “tidaklah suatu kaum menampakkan riba dan zina melainkan mereka mengamalkan terhadap diri mereka sendiri azab dari Allah Swt.” (HR. Ibnu Majah).

e. Dosanya lebih berat dibandingkan orang yang berzina berkali-kali.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غُضَيْبِ الْمَلَأَيْكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ دِرْهَمٌ رِبَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَشَلَّاشِينَ زِينَةً

“Dari Abdullah bin Handzalah (ghasilul malaikah) berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan ia mengetahuinya, maka hal itu lebih berat dari pada tiga puluh enam perzinaan.” (HR. Ahmad, Daruquhni dan Thabrani).

4. Sebab-Sebab Dilarangnya Riba

Baik Al-Quran maupun Hadis Nabi mengharamkan riba, dimana riba sangat dilarang dalam Islam, demikian juga memberikan dan menerima bunga pada uang yang dipinjam dan yang dipinjamkan.⁷⁸ Bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam riba dilaknat oleh Rasulullah. Larangan tersebut bukan tanpa sebab, menurut al-Fahr al-Razi, ada beberapa sebab dilarang dan diharamkannya riba, yaitu:

- a. Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilik harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Keuntungan yang diperoleh pihak pinjam masih bersifat spekulasi belum tentu terjadi, sedangkan pemungutan tambahan dari pinjaman oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti tanpa risiko. Riba menghalangi pemodal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya, cukup dengan bunga berjangka itu, karena itu, ia tidak mau lagi memangku pekerjaan yang berhubungan dengan dipakainya tenagannya atau sesuatu yang membutuhkan kerja keras.
- b. Jika riba diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun bunganya sangat tinggi. Hal ini akan merusak tata hidup tolong menolong. Saling menghormati, dan sifat-sifat baik lainnya serta perasaan berutang budi.
- c. Dengan riba biasanya pemodal menjadi semakin kaya dan pinjaman semakin miskin. Sekiranya riba dibenarkan, orang kaya akan menindas orang miskin dengan cara ini.

⁷⁸ Khoiruddin, "Pinjaman Berbunga Prespektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2010), 316.

- d. Larangan riba sudah ditetapkan oleh *nash*, dimana seluruh rahasia tuntutanya diketahui oleh manusia. Keharamannya itu pasti, kendati orang tidak tahu persis segi sebab dan larangannya.

Sedangkan, menurut Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, riba diharamkan karena beberapa factor berikut:

- a. Riba menyebabkan hancur ekonomi masyarakat karena biasanya pemberi uang malas bekerja, tidak produktif, tinggal menunggu bunga dari peminjam dan itu memberatkannya.
- b. Hancurnya solidaritas social masyarakat karena tidak adanya sikap saling tolong-menolong, bantu membantu, rasa sayung diantara mereka.
- c. Masyarakat akan terpecah menjadi dua, orang-orang kaya yang hidup bergelimang dengan harta dan orang-orang miskin serta lemah yang di eksploitasi tenaga dan jerih payahnya oleh orang kaya tidak dengan cara yang benar.⁷⁹

Adapun sebab lain riba diharamkan, yaitu:⁸⁰

- a. Karena Allah dan Rasul melarang atau mengharamkannya, firman Allah :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Ali-Imran: 130)

⁷⁹ *Ibdih*, 195-196.

⁸⁰ Sohari Sahrani, Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : PT. Ghalia Indonesia, 2011), 56.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (An-Nisa: 161)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ...

“Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah.” (Al-Baqarah: 276)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Al-Baqarah : 278)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُ عِنْدَ اللَّهِ...

“Dan deduatu riba (tambahan) yang kau berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.” (Ar-Rum : 39)

Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

“Dari Jabir ra beliau berkata, “Bahwa Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah Saw mengatakan, maka itu sama.” (HR. Muslim)

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ (رواه البخاري)

“tidak ada riba kecuali pada pinjaman (Nasi'ah). (Riwayat Al-Bukhari).

- b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbanganya.
- c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba sudah mandarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka berternak uang karena berternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah.
- d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang-piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

5. Pelarangan Riba Dalam Islam

Sebagaimana kita ketahui bahwa praktis riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Aktivitas ini sudah merupakan bagian dari masyarakat dari masa kemasa. Unsur ketidakadilan yang terkandung dalam sistem ini telah membawa kerusakan dan kehancuran yang sangat serius.

Dalam Al-Quran, pelarangan riba dituturkan tidak secara sekaligus melainkan dalam empat bertahap. Tahap-tahap pelarangan riba dalam Al-Quran yaitu :⁸¹

- a. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa, pinjaman riba yang pada dzahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai perbuatan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Ar-Rum : 39

⁸¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Cetakan ke-1 (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1985), 325.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

- b. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah Swt mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba, seperti yang terdapat pada firman Allah Swt QS.

An-Nisa : 160-161.

فَظَلَمَ مَنْ الَّذِينَ هَٰذَا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.” (QS. An-Nisa : 160)

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِاَلْبَا تِلٍ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. An-Nisa : 161)

- c. Tahap ketiga, pelarangan riba dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda terdapat dalam QS Al-Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَتَتَّبِعُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat ini turun setelah perang Uhud, yaitu Tahun ke-3 Hijriyah. Dalam istilah berlipat ganda harus dipahami sebagai sifat bukan syarat sehingga pengertiannya adalah yang diharamkan bukan hanya yang berlipat ganda saja sementara yang sedikit, maka tidak haram, melainkan sifat riba yang berlaku umum pada waktu itu adalah berlipat ganda.⁸²

- d. Tahap keempat, merupakan tahap terakhir dimana Allah dengan tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Hal ini terdapat pada QS. Al-Baqarah : 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah : 278)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah : 279)

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Quran, melainkan juga dalam Hadist. Hal ini sebagaimana posisi umum hadist yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan-aturan yang telah digariskan melalui Al-Quran.

6. Sebab Hukum ('Illat) Riba

Yang dimaksud dengan sebab hokum (illat) riba adalah suatu sifat yang jika ditemukan dalam harta, harta itu akan menjadi harta riba dan

⁸² Antonio, Muhammad Syafi'i, *Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), 49.

apabila ditemukan dalam transaksi, transaksi itu akan menjadi transaksi riba. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai sifat yang menularkan hukum dari jenis-jenis harta yang terdapat dalam nash di atas kepada jenis harta yang lain karena sifat tersebut tidak termaksud dalam nash. Oleh karena itu, sifat ini harus ditemukan dengan mengerahkan segala usaha dan kemampuan berijtihad. Sangat wajar dalam hal demikian terjadi perbedaan pendapat.⁸³

a. *Pendapat Mazhab Hanafiyah*

Para ulama Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa sebab hukum dalam keenam jenis harta yaitu emas, perak, gandum (*qamh*), jelai (*Syair*), kurma dan garam adalah dua hal yakni ukuran dan kesamaan jenis. Yang dimaksud dengan ukuran adalah takaran atau timbangan. Jadi, setiap harta yang dijual dengan cara ditakar atau ditimbang berpotensi menjadi harta riba. Apabila harta itu ditukar dengan harta lain yang sama-sama berpotensi riba, transaksi yang dilakukan menjadi transaksi riba. Selain itu, harta yang diperlakukan itu dari jenis yang sama atau memiliki sebab hukum yang sama, baik berupa takaran maupun timbangan. Ketentuan ini berlaku pada makanan atau nonmakanan, beda berharga atau tidak berharga.⁸⁴

Ulama Hanafiyah mendasarkan pendapat mereka pada Hadist shahih dari Said Al-Khudri dan Ubadah Ibn Shanit ra bahwa Nabi Saw bersabda:

⁸³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Op.Cit.*, 5.

⁸⁴ *Ibid.*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

“Dari Said Al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw berkata, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan jumlah yang sama dan harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim)

Di antara hikmah diharamkannya riba adalah untuk menghilangkan tipu menipu di antara manusia dan juga menghindari ke madharatan.

b. Mazhab Syafi'i

Para ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa berbagai jenis barang yang dimaksud dalam Hadits-hadits di atas ada yang berupa barang yang berharga, seperti mas dan perak. Ada juga yang berupa makanan, seperti gandum, jelai, kurma, dan garam.⁸⁵

Illat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang, walaupun bukan tersebut dari emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu. Illat pada makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi tiga kriteria berikut :

- 1) Sesuatu yang bisa ditunjukkan sebagai makanan atau makanan pokok.
- 2) Makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan dalam nash adalah kurma, diqiyaskan padanya, seperti tin dan anggur kering.

⁸⁵ Musthafa Dib Al-Bugha, *Op.Cit.*, 7.

3) Makanan yang dimaksudkan untuk menyetatkan badan dan mempebaiki makanan, yakni obat. Ulama Syafi' ialah antara lain beralasan bahwa makanan yang dimaksudkan adalah untuk menyetatkan badan termasuk pula obat untuk menyetatkan badan.⁸⁶

Menurut Ulama Syafi'i ialah jika makanan tersebut berbeda jenisnya, seperti menjual gandum dan jagung, bolehkan adanya tambahan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada hadits :

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْبُرِّ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا
سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّضُ كَيْفَ شِئِمُ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا (رواه
مسلم)

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).”⁸⁷ (HR. Muslim)

c. Mazhab Malikiyah

Illat diharamkannya riba menurut ulama Malikiyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai illat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hungannya dengan riba *nasi'ah* dan *fadh*l.

Illat diharamkannya riba *nasi'ah* dalam makanan adalah sekadar makanan saja (makanan selain untuk mengobati), baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut.

⁸⁶ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, 267.

⁸⁷ *Ibid.* Hadits No. 1587.

Illat diharamkannya riba fadhil pada makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama.

Alasan Ulama Malikiyah menetapkan illat di atas antara lain, apabila riba dipahami agar tidak terjadi penipuan di antara manusia dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah dari makanan yang menjadi pokok kehidupan manusia, yakni makanan pokok, seperti handum, padi, jagung, dan lain-lain.

d. *Mazhab Hambali*

Pada Mazhab ini terdapat tiga riwayat tentang illat riba, yang paling masyhur adalah seperti pendapat ulama Hanafiyah. Hanya saja, Ulama Hambali mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan suatu karma. Riwayat kedua adalah sama dengan illat yang dikemukakan oleh Ulama Syafi'i.

Riwayat ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walupun ada tambahan. Demikian juga pada suatu yang tidak dimakan manusia.⁸⁸

e. *Mazhab Zhahiri*

Menurut golongan ini, riba tidak dapat di illat kan, sebab ditetapkan dengan nash saja.⁸⁹ Dengan demikian, riba hanya terjadi pada barang-barang yang telah ditetapkan pada hadits di atas, yaitu enam macam sebab golongan ini mengingkari adanya qiyas.

⁸⁸ Ibn Qudamah, *Al-Muththaj*, juz IV, 4.

⁸⁹ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz VIII, 468.

Kesimpulan dari pendapat para ulama diatas adalah illat riba menurut ulama Hanafiyah dan Hambali adalah timbangan atau ukuran, sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah makanan pokok dan makanan tahan lama, dan menurut ulama Syafi'iyah adalah makanan.⁹⁰

7. Hikmah Diharamkannya Riba

Menjaga Hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah :

- a. Menjaga agar seorang muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil.
- b. Menjadikan pribadi manusia yang saling tolong menolong satu sama lain.
- c. Dengan sikap saling tolong menolong menciptakan persaudaraan yang semakin kuat.
- d. Menjadikan kerja sebagai sebuah kemuliaan, karena pekerjaan tersebut sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan.
- e. Mengarahkan seorang muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslim.
- f. Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama muslim yang berkaitan pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya.
- g. Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan

⁹⁰ *Ibid*,269.

kedurhakaan dan kezaliman, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan *kezaliman* itu ialah penderitaan.

- h. Membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang muslim untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), mengutanginya, menanggihkan utangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih sayang dan rasa persaudaraan yang tulus di antara kaum muslim.⁹¹



⁹¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 250.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Adiwarman Karim. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ash-Shawi Shalah, Abdullah al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Dar Al-Muslim, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ass-Sajstani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abu Dawud, Juz 3*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nayl Al-Authar, Juz 5*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Al-Haitsami. *Majma Al-Zawaid Wa Manba'a Al-Fawaid*. Kairo: Maktabah al-Qudsi, 1994. Jilid 4.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van HOEVE, 1996.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep, Ekonomi Islam*. Jakarta: sinar grafika, 2013.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Meneyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dkk, Darsono. *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Faud Abdul Baqi Muhammad. *Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy, Al-Lu'Lu' Wal Marjan*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1996.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 1*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontenporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasi*. Jakarta: Graha indonesia, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grapindo

- Persada, 2003.
- H.Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Nabi)*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- Ibn Qudamah, *Al-Muthtaj*, juz IV, 4. Hajar, 1992.
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz VIII. Beirut, Dar al-Kutb al-Ilmiah.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pusat Utama, 2016.
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mas'adi, Ghufran A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni, Cetakan ke-1*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1985.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslichuddin. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Musthafa Dib Al-Bugha. *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjaln Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*. Jakarta: Darul Musthafa, 2009.
- Muthahhari, Murtadha. *Pandangan Islam Tentang Asuransi Dan Riba*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Nasib Al-Rifa'i, Muh. *Tafsir Ihtisar Ibnu Katsir Jilid I*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Nashiruddin al-Bani, Muhammad. *Shahih Al-Jami Al-Shagir*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, Jilid2.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- . *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Bogor: Ghaila Indonesia, 2012.
- Nurul Huda, Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- Norwili, Syaikhu Ariyadi dan. *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Profil Kampung Negara Bumi Udik Tentang Visi Dan Misi Kampung, June 5, 2022.

- Profile Kampung Negara Bumi Udik Tentang Sejarah Kampung, June 5, 2022.
- Rachmat syafe'I. *Fiqh Muamalat*. Bandung: Pusaka Setia, 2001.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, Maya Panorama. *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2017.
- Shabir, Muslich. *Terjemahan Riyadlus Shalihin II*. Semarang: CV. Toha Putra, 2001.
- Sarosa. *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT: Rineka Cipta, 1992.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Sudjarwo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2001.
- Sugiarto. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugono, Dendy. *Teladan Bahasa Dan Sastra*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta :Gema Insani, 2004.
- Syukuri Nur, Muhammad. *Tinjauan Pustaka Sistematis*. Jawa Tengah: Lakeisha, 2020.
- Tomer, Adrian, Grafton T. Eliason, and Paul T.P. Wong. *Existential and Spiritual Issues in Death Attitudes. Existential and Spiritual Issues in Death Attitudes*. New York: Lawrence Erlbaum Associates, 2013.

JURNAL

- Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12. No. 1 Tahun 2015, 658. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247>.
- Firdaweri, Firdaweri. "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik)."

ASAS 6, no. 2 (July 14, 2014). <https://doi.org/10.24042/ASAS.V6I2.1713>.

Hasanah, Uswatun, Dedi Setiawan, and Nida Aulia. "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam." *ASAS* 14, no. 01 (July 23, 2022): 62–69. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V14I01.13143>.

Jirhanuddin, Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir, and Sulistyaningsih Sulistyaningsih. "Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian Di Puntun Kota Palangka Raya." *Jurnal Al-Qardh* 1, no. 2 (2017): 98. <https://doi.org/10.23971/jaq.v1i2.634>.

Jayusman. "Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf)." *Yudisia* 5, no. 1 (2014): 165. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5il.695>.

Jayusman, dkk. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *Asas* Volume 4, no. No 2 (2022): 25. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

Khoiruddin, "Pinjaman Berbunga Prespektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 9 No. 2 (2010): <http://eprints.umsida.ac.id/3733/1/Ria%20Rohma%20Setyawati.pdf>.

SKRIPSI

Amri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Untuk Perbaikan Jalan Di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.

Meilani. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta'lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Umamah . "Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten lor, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Wibowo. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorong, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen". Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Andriyani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang)". Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017.

WAWANCARA

Alex Putra (Peminjam), "Peminjaman Uang Iuran," *Wawancara dengan penulis*, June 8, 2022.

- Fitri (Peminjam), "Peminjaman Uang Iuran," *Wawancara Dengan Penulis*, June 7, 2022.
- Inal (Peminjam), "Peminjaman Uang Iuran," *Wawancara Dengan Penulis*, June 7, 2022.
- Junaidi Setia Ratu (Ketua Pengurus), "Peminjaman Uang Iuran," *Wawancara Dengan Penulis*, Juni 6, 2022.
- Marsis (Peminjam), "Peminjaman Uang Iuran," *Wawancara Dengan Penulis*, June 6, 2022.a
- Misran (Bendahara Pengurus), "Penarikan Iuran," *Wawancara Dengan Penulis*, June 5, 2022.
- Ratna (Peminjam), "Peminjaman Uang Iuran," *Wawancara Dengan Penulis*, June 7, 2022.
- Saiun (Peminjam), "Peminjaman Uang Iuran," *Wawancara Dengan Penulis*, June 7, 2022.
- Salman (Peminjam), "Peminjaman Uang Iuran," *Wawancara Dengan Penulis*, Juni 6, 2022.
- Sarwani (Peminjam), "Peminjaman Uang Iuran," *Wawancara Dengan Penulis*, June 6, 2022.
- Toni (Peminjam), "Peminjaman Uang Iurang," *Wawancara Dengan Penulis*, June 6, 2022.
- Ust. Muslim (Tokoh Agama), "Peminjaman Uang Iuran," *Wawancara Dengan Penulis*, June 23, 2022.